

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di awal periode pemerintahan baru Indonesia, tengah terjadi perbaikan kebijakan dalam penerimaan negara, salah satunya akan dilakukan peningkatan target untuk penerimaan negara pada sisi fiskal. Seperti pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menerangkan bahwa penerimaan di bagian sektor pajak memiliki potensi cukup besar. Akan tetapi, selama praktiknya masih sedikit yang bisa dioptimalkan. Mengartikan pengertian dari pajak yang dikemukakan oleh Prof Dr. Rochmat S.H (1990) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014:1). Kemudian pengertian tersebut, disempurnakan kembali oleh Resmi (2014) menjadi, “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1, menerangkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Peranan pajak sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara menuntut para wajib pajak untuk terus memenuhi kewajiban membayar hutang pajaknya. Wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi, beserta badan atau badan usaha tetap.

Berikut adalah gambaran mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015, dan Rancangan Anggaran Belanja Negara Perubahan tahun 2015 mengacu pada Nota Keuangan 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Penerimaan Pajak	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	APBNP 2015
PPh Non Migas	250,478.8	267,571.3	298,172.8	358,026.2	381,608.8	417,695.3	458,692.3	629,835.4
PPN dan PPhBM	209,647.4	193,067.5	230,604.9	277,800.1	337,584.6	384,713.5	408,995.7	576,469.2
PBB	25,354.3	24,270.2	28,580.6	29,893.2	28,968.9	25,304.6	23,475.7	26,689.9
BPHTB	5,573.1	6,464.5	8,026.4	(0.7)				
Pajak Lainnya	3,034.4	3,116.0	3,968.8	3,928.2	4,210.9	4,937.1	6,293.1	11,729.5
PPh Migas	77,018.9	50,043.7	58,872.7	73,095.5	83,460.9	88,747.4	87,446.4	50,918.9
Total termasuk PPh Migas	571,106.9	544,533.2	628,226.2	742,742.5	835,834.1	921,397.9	984,903.2	1,295,642.8
Kenaikan	34.26%	-4.65%	15.37%	18.23%	12.53%	10.24%	6.89%	31.55%
Total tanpa PPh Migas	494,088.0	494,489.5	569,353.5	669,647.0	752,373.2	832,650.5	897,456.9	1,244,723.9
Kenaikan	29.56%	0.08%	15.14%	17.62%	12.35%	10.67%	7.78%	38.69%
Cukai	51,251.8	56,718.5	66,165.9	77,010.0	95,027.9	108,452.1	117,900.0	141,739.9
Total Pajak Dalam Negeri	622,358.7	601,251.7	694,392.1	819,752.5	930,862.0	1,029,850.0	1,102,803.2	1,437,382.7
Pajak Perdagangan Intern'l	36,342.1	18,670.4	28,914.5	54,121.5	49,656.3	47,456.6	40,400.0	47,206.6
Total Pajak	658,700.8	619,922.1	723,306.6	873,874.0	980,518.3	1,077,306.6	1,143,203.2	1,484,589.3
Tax ratio	13.30%	11.04%	11.22%	11.78%	11.91%	11.86%	11.32%	13.37%

Sumber: Kwik Kian Gie, *School of Business*

Gambar 1.1 Pendapatan Perpajakan 2014-2015

Dari gambar 1.1 dapat disimpulkan terjadi kenaikan pendapatan pajak dalam negeri pada *tax ratio* sebesar 2.05% dengan perbandingan pada APBN tahun 2014 sebesar 11.32% dan ditargetkan pada APBNP tahun 2015 menjadi 13.37%. Pada kenyataannya, penerimaan pajak yang diterima masih jauh dari harapan pemerintah dan disajikan seperti gambar di bawah ini.

No	Jenis Pajak	Penerimaan Pajak (dalam miliar Rupiah)			Realisasi Penerimaan Pajak s.d. 31 Mei		
		Realisasi 2014	APBN-P 2015	Naik/Turun	2014	2015	Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)÷3	(6)	(7)	(8)=(7-6)÷6
A	PPh Non Migas	458,692.28	629,835.35	37.31%	195,073.11	215,730.30	10.59%
	1 PPh Ps 21	105,642.15	126,848.27	20.07%	42,398.09	46,257.82	9.10%
	2 PPh Ps 22	7,245.46	9,646.44	33.14%	2,399.51	2,259.51	-5.84%
	3 PPh Ps 22 Impor	39,456.01	57,123.73	44.78%	19,575.60	17,172.10	-12.28%
	4 PPh Ps 23	25,513.43	33,478.95	31.22%	9,849.41	10,839.39	10.05%
	5 PPh Ps 25/29 OP	4,724.82	5,215.08	10.38%	2,658.22	3,074.98	15.68%
	6 PPh Ps 25/29 Badan	149,280.83	220,873.59	47.96%	74,454.84	82,772.38	11.17%
	7 PPh Ps 26	39,446.58	49,778.95	26.19%	12,229.16	15,058.89	23.14%
	8 PPh Final	87,293.80	126,804.50	45.26%	31,488.54	38,252.97	21.48%
	9 PPh Non Migas Lainnya	89.20	65.84	-26.19%	19.74	42.42	114.89%
B	PPN dan PPhBM	408,995.74	576,469.17	40.95%	150,765.90	141,610.25	-6.07%
	1 PPN Dalam Negeri	240,960.73	338,192.39	40.35%	83,834.78	82,217.76	-1.93%
	2 PPN Impor	152,303.69	207,509.79	36.25%	60,116.30	53,668.95	-10.72%
	3 PPhBM Dalam Negeri	10,240.45	19,348.56	88.94%	4,126.24	3,774.38	-8.53%
	4 PPhBM Impor	5,335.90	10,751.94	101.50%	2,609.05	1,868.54	-28.38%
	5 PPN/PPnBM Lainnya	154.97	666.49	330.08%	79.53	80.62	1.37%
C	PBB	23,475.71	26,689.88	13.69%	904.00	449.91	-50.23%
D	Pajak Lainnya	6,293.13	11,729.49	86.39%	2,139.82	2,036.84	-4.81%
E	PPh Migas	87,446.35	49,534.79	-43.35%	37,588.96	17,201.21	-54.24%
	Total A + B + C + D (tanpa PPh Migas)	897,456.86	1,244,723.88	38.69%	348,882.84	359,827.29	3.14%
	Total A + B + C + D + E (termasuk PPh Migas)	984,903.21	1,294,258.67	31.41%	386,471.80	377,028.51	-2.44%

Sumber: Kwik Kian Gie, *School of Business*

Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak

Meningkatnya target penerimaan Negara di sisi fiskal memaksa Pemerintah untuk memperketat pemungutan pajak di tahun 2015. Oleh sebab itu, perusahaan di Indonesia perlu meninjau-ulang strategi dalam menghadapi tantangan tersebut karena dikhawatirkan akan memberikan dampak pada arus kas keuangan perusahaan. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak tidak terlepas dari prosedur administrasi perpajakannya. Adanya kecenderungan setiap wajib pajak membayar pajak di tingkat yang lebih rendah dari yang telah ditentukan, mendorong keinginan wajib pajak, terutama wajib pajak badan (perusahaan) untuk menyiasati strategi yang perlu ditempuh dalam meminimalkan pajak terutang mereka.

Strategi mengupayakan tindakan terbaik tersebut dilakukan dengan menerapkan manajemen perpajakan (*tax management*), sebagai upaya penghematan pajak terutang dan mampu mengoptimalkan laba perusahaan setelah pajak. Praktik manajemen pajak ini tidak harus selalu dikaitkan dengan adanya manipulasi data atau hal kecurangan, namun ini merupakan penghindaran pajak yang masih legal untuk diterapkan dengan memanfaatkan poin-poin yang tidak dibahas dalam peraturan perpajakan di Indonesia.

Upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan harus dibarengi dengan langkah-langkah manajemen perpajakan yang baik. Manajemen pajak diartikan oleh Lumbantoruan (1999), yang dikutip Chairil Anwar Pohan (2013), adalah strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum (Pohan, 2013: 7).

Manajemen pajak digunakan untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Di samping itu, implementasinya pun harus tetap mempertahankan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian dari manajemen pajak secara luas, namun tidak bisa dipungkiri bahwa istilah perencanaan pajak lebih populer dalam praktik bisnis dibandingkan dengan manajemen pajak.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 tercantum tarif pajak yang ditetapkan untuk Wajib Pajak Badan sebesar 25% yang mulai berlaku di tahun 2010, beserta adanya fasilitas berupa penurunan 5% untuk wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka dengan 40% kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pada kenyatannya tidak benar-benar mempergunakan tarif 25% atau 20% tersebut terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), dengan kata lain perusahaan hanya akan membayar pajak terutangnya lebih rendah dari tarif pajak yang ditetapkan. Di sinilah muncul Tarif Pajak Efektif (*effective tax rate*) sebagai cerminan ukuran manajemen pajak yang telah diupayakan suatu perusahaan. Tarif pajak efektif menggambarkan perhitungan tarif pajak sesungguhnya terhadap penghasilan kena pajak badan, maka dalam penelitian ini pembahasan manajemen pajak erat kaitannya dengan tarif pajak efektif tersebut.

Menilai pengupayaan manajemen pajak ini bukan berarti dilihat dari seberapa besar profit yang diperoleh, melainkan dapat dianalisa melalui tarif pajak efektif yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Costa, et.al (2014) menemukan beberapa karakteristik seperti *leverage*, *capital intensity* (intensitas modal), *inventory intensity* (intensitas persediaan), dan *profitability* (tingkat pencapaian laba) dianggap secara signifikan terus-menerus tetap menentukan tarif pajak efektif.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soepriyanto (2011) bahwa adanya *asset mix* yang terdiri dari variasi proporsi besaran aset tetap dan sediaan terhadap total aset, atau lebih dikenal dengan *capital intensity* dan *inventory intensity* juga mampu menentukan tarif pajak efektif. Diterangkan bahwa semakin tinggi proporsi besaran aset tetap terhadap total aset dan semakin tinggi tingkat perputaran aset, maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Sebaliknya, semakin tinggi proporsi besaran persediaan terhadap total aset, maka semakin tinggi pula tarif pajak efektif perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Costa *et al.* (2012) menggunakan *return on assets* (ROA) yang diukur dengan rasio laba bersih terhadap total aset. Pengukuran ROA tersebut ditunjukkan untuk mengendalikan profitabilitas, di mana kenaikan tingkat ROA akan menaikkan

tarif pajak efektif. Sementara itu, *leverage* perusahaan diukur sebagai total hutang dibagi dengan total aset (Noor *et al.*, 2010) dan penelitiannya menemukan dengan semakin tinggi *leverage* yang dimiliki, maka semakin rendah tarif pajak efektifnya. Indikator-indikator yang dapat menentukan tarif pajak efektif tersebut menjadikan manajemen pajak sebagai topik yang menarik untuk dibahas pada penelitian ini.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen pajak yang dapat dianalisa melalui tarif pajak efektif dengan adanya indikator pengaruh selama pengupayaannya. Adanya penerapan tindakan manajemen pajak pada akhirnya ditunjukkan untuk menentukan seberapa besar pajak terutang badan yang akan dibayar. Oleh karena itulah, disusun penelitian skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS PENGARUH ASSET MIX, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2013)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan terarah, peneliti melakukan pembatasan selama proses penelitiannya. Objek penelitian ini adalah perusahaan terbuka di bidang industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun cakupan bahasan manajemen pajak hanya dibatasi membahas seputar penyikapan manajemen pajak dalam minimalisasi tarif pajaknya untuk pembayaran pph badan. Di sisi lain, lingkup yang difokuskan, meliputi *asset mix* (intensitas modal dan intensitas persediaan), *leverage* dan profitabilitas dari laporan keuangan yang telah diaudit. Periode objek penelitian dilihat pada laporan keuangan selama kurun waktu tahun 2011-2013.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan ruang lingkup yang telah dipaparkan, maka diperoleh rumusan masalah mengenai adanya upaya manajemen pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator yang berpotensi menjadi penyebabnya pada perusahaan industri manufaktur.

Adapun perumusan masalah yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Apakah faktor intensitas modal (*capital intensity*) memiliki pengaruh terhadap upaya manajemen pajak?
2. Apakah faktor intensitas persediaan (*inventory intensity*) memiliki pengaruh terhadap upaya manajemen pajak?
3. Apakah faktor *leverage* memiliki pengaruh terhadap upaya manajemen pajak?
4. Apakah indikator profitabilitas memiliki pengaruh terhadap upaya manajemen pajak?
5. Apakah ada pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, *leverage* dan profitabilitas secara bersama terhadap upaya manajemen pajak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari hasil penelitian ini dimaksudkan untuk:

- 1) Menganalisa adanya intensitas modal dapat berpengaruh dalam upaya perusahaan melakukan manajemen pajak.
- 2) Menganalisa intensitas persediaan mampu mempengaruhi upaya manajemen pajak perusahaan.
- 3) Mengetahui lebih baik faktor *leverage* pada perusahaan memungkinkan untuk upaya manajemen pajaknya.
- 4) Mengetahui lebih baik bagaimana indikator profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi upaya manajemen pajak dalam menghemat pajak terutang badannya.
- 5) Mengetahui adanya pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, *leverage* dan profitabilitas secara bersama terhadap upaya manajemen pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan hasil penelitian, maka peneliti mengharapkan:

- 1) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi salah satu acuan dasar dalam meneliti suatu tindakan manajemen pajak yang dapat dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor yang dimiliki perusahaan.

- 2) Bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi perusahaan dalam hal akan mengkaji ulang strategi manajemen pajaknya. Selain itu, diharapkan memberikan informasi tambahan dalam mempertimbangkan keberadaan tarif pajak efektif ketika mengambil tindakan manajemen pajak perusahaan.

3) Bagi pengguna lain

Pengguna lain diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu sumber referensi di bidang pendidikan untuk pemahaman lebih dalam mengenai hubungan manajemen pajak dengan indikator yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi pengupayaannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi, peneliti membuat sistematika untuk mengelompokkan pembahasan-pembahasan yang ditunjukkan agar peneliti sendiri, maupun pengguna informasi hasil penelitian ini dapat lebih mudah memahami maksud dari yang ingin peneliti sampaikan.

Sistematika dari pembahasan skripsi disampaikan dengan membaginya ke dalam beberapa bab, antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang bagaimana latar belakang penelitian ini dilakukan, batasan ruang lingkup penelitiannya, perumusan masalah yang dikemukakan peneliti, tujuan dan manfaat yang akan didapatkan, beserta sistematika pembahasan penulisan skripsi.

BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini menguraikan teori-teori dasar yang dijadikan peneliti sebagai acuan dalam penyusunan skripsi dan menjadi teori-teori yang mendukung pembahasan penelitian. Dan dijelaskan juga pengembangan hipotesis yang dikembangkan selama penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diterangkan bagaimana pemilihan *sample* sebagai objek penelitian, dengan dilakukan pemaparan mengenai variabel-variabel yang terkandung dalam penelitian ini. Disertai pula penjabaran metode-metode yang dilakukan untuk pengujian variabel-variabel penelitian.

BAB 4 ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini mengupas pembahasan-pembahasan mengenai masalah yang dapat diangkat oleh peneliti dari data-data yang telah dikumpulkan dan diproses pembuktiaannya. Kemudian disusun untuk menjelaskan adanya pengaruh dari indikator-indikator yang dapat mempengaruhi manajemen pajak perusahaan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir penyusunan skripsi ini memuat kesimpulan yang peneliti garis bawahi dari keseluruhan hasil penelitian untuk memudahkan pengguna informasi mengenai maksud isi dari penelitian. Dan peneliti juga mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan sebagai objek penelitian, pengguna informasi, maupun penelitian berikutnya.

1.6 *State of Art* (Tinjauan Pustaka)

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh Noor *et al.* (2010) yang membuktikan dari tarif pajak efektif perusahaan yang terdaftar di bursa efek Malaysia terlibat dalam perencanaan pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2011) menemukan adanya perbedaan tarif pajak efektif disebabkan adanya variasi *inventory intensity* dan *capital intensity*, serta tingkat perputaran aset (ROA). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Costa *et. al.* (2012) menggunakan faktor *size*, *leverage*, komposisi aset (*inventory intensity* dan *fixed asset intensity*) dan profitabilitas dalam mengukur tarif pajak efektif di Portugal.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi *et. al.* (2013) menemukan semakin besar tingkatan hutang akan semakin rendah tarif pajak efektifnya. Penelitiannya juga membuktikan bahwa semakin besar profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan, maka akan semakin besar pula tarif pajak efektifnya. Selain itu, penelitian menemukan insentif pajak dengan variabel *dummy* akan menyebabkan tarif pajak efektif naik.